



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1953
TENTANG
MENETAPKAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 2 TAHUN 1952 TENTANG
KENAIKAN TARIP PENGENAAN PAJAK PERSEROAN UNTUK TAHUN DINAS 1952
(LEMBARAN-NEGARA NOMOR 2 TAHUN 1952) SEBAGAI UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia Pemerintah telah menetapkan "Undang-undang Darurat Nomor 2 tahun 1952 tentang kenaikan tarip pengenaan pajak perseroan untuk tahun dinas 1952" (Lembaran Negara Nomor 2 tahun 1952);
b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui isi Undang-undang Darurat itu;

Mengingat : Pasal 97 jo Pasal 89 dan Pasal 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan:
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 2 TAHUN 1952 TENTANG KENAIKAN TARIP PENGENAAN PAJAK PERSEROAN UNTUK TAHUN DINAS 1952" (LEMBARAN NEGARA NOMOR 2 TAHUN 1952) SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

Pasal 1

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat Nomor 2 tahun 1952 tentang kenaikan tarip pengenaan pajak perseroan untuk tahun dinas 1952 (Lembaran Negara Nomor 2 tahun 1952) ditetapkan sebagai Undang-undang yang berbunyi sebagai berikut: